



## **BUPATI KAUR**

### **PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 41 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu penyediaan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Kaur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kaur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK (BERAS) PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEKONNAN	PARAF 



7. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015.
8. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan sebagainya, yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
9. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok diselenggarakan untuk menyediakan cadangan pangan sebagai Cadangan Pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran pangan pokok sebagai cadangan pangan pokok; dan
  - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana.

## **BAB III SASARAN**

### **Pasal 3**

Sasaran Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat miskin Kabupaten Kaur yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir, serta terjadinya paceklik yang berkepanjangan.

## **BAB IV LEMBAGA PENGELOLA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 4**

Lembaga pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.





**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Pembiayaan dalam rangka penyediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kaur dialokasikan sesuai dengan kondisi kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah yang sumber dananya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
ORGANISASI PELAKSANA**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang terdiri atas :
- a. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
  - b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan BKP Kabupaten Kaur
  - c. Anggota :
    - 1) Unsur Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
    - 2) Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kaur
    - 3) Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur
    - 4) Unsur BP4K Kabupaten Kaur
    - 5) Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Kaur
    - 6) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur
  - d. Sekretariat : Bidang Distribusi Cadangan Pangan BKP Kabupaten Kaur
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah.

**BAB VII  
MEKANISME PENYEDIAAN**

**Pasal 7**

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur dengan pihak penyedia barang/jasa atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Badan Ketahanan Pangan dengan ketentuan :

- a. Kualitas pangan pokok yang disediakan sebagai cadangan pangan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Harga satuan yang dikenakan dalam penyediaan cadangan pangan pokok disesuaikan dengan harga pembelian oleh Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan harga barang tersebut berdasarkan hasil survey pada saat itu; dan
- c. Penyediaan cadangan pangan harus sampai di gudang pangan Pemerintah Kabupaten Kaur di Pondok Pusaka.





## Pasal 8

Dalam hal cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah tidak tersalurkan kepada kelompok sasaran, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas dan kuantitas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya serah terima barang oleh penyedia barang dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur.

## BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran dari Gudang Pemerintah Kabupaten sampai dengan Kantor Desa/Lumbung Desa/Kelurahan.
- (2) Biaya penyaluran cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kaur.

### Pasal 10

- (1) Badan Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah di Kabupaten Kaur.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan membentuk Tim Pelaksana Penyaluran yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Ketahanan Pangan Kabupaten dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dari gudang pangan sampai ke rumah tangga sasaran.

### Pasal 11

Jumlah cadangan pangan pokok (beras) Pemerintah Kabupaten yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 gr (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga gram) setara beras per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

### Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan keadaan darurat; dan
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Kepala Badan Ketahanan Pangan mengeluarkan dan menyalurkan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada kelompok sasaran setelah mendapat persetujuan Bupati.





### **Pasal 13**

Tim Pelaksana Penyaluran membuat Berita Acara penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 14**

- (1) Tim Pelaksana Penyaluran melaporkan penyerahan bantuan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan keadaan darurat dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan pangan pokok di gudang Pemerintah Kabupaten secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu waktu apabila diperlukan.

### **Pasal 15**

Apabila cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten terjadi kelebihan atau tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, maka cadangan pangan tersebut oleh lembaga pengelola dapat disalurkan melalui operasi pasar.

### **Pasal 16**

Dana hasil operasi pasar dapat dikelola oleh lembaga pengelola untuk dilakukan pengadaan cadangan pokok tahun berikutnya.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Kaur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 13 juli 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

Ge **BUPATI KAUR,**  
  
HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 14 juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH**



**NANDAR MUNADI, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690127 199003 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 378**